

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA) KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stake holder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pelaporan menyangkut upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya daerah serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

4. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Secara umum tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan spesifik Laporan Keuangan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul mendanai seluruh kegiatan;
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nehara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiabTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- j. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bantul;
- o. Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB. II : EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2024
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realisasi APBD
- 5.2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII : PENUTUP

.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran dari RPJMD memuat Visi, Misi, arah Kebijakan untuk jangka waktu lima tahunan.

VISI

“ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”

MISI

Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah Misi 4: **“ Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana.”**

TUJUAN:

Tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik.

SASARAN

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang
2. Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah.

KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah:

1. Penyusunan dan Penetapan dokumen rencana tata ruang yang berkekuatan hukum tetap.
2. Penyebarluasan informasi penataan ruang.
3. Penataan kawasan melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah.
4. Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang.
5. Koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang.
6. Optimalisasi sistem informasi Penataan Ruang.
7. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.
8. Fasilitasi permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang).
9. Inventarisasi dan identifikasi pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda).
10. Penatausahaan pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda, tanah warga yang dikonsolidasikan).
11. Fasilitasi permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG.
12. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan.

PROGRAM`

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2024 menetapkan program sebagai berikut:

1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
6. Program Penatagunaan Tanah.
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.

KEGIATAN

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah:

1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

2. Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
5. Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
6. Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis
7. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10. Administrasi Umum Perangkat Daerah
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
14. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
15. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
16. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Nilai total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 15.738.257.826,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Belanja Operasi	Rp. 15.647.757.826,-	Rp. 14.605.570.133,-	Rp. 1.042.187.693,-
2	Belanja Modal	Rp. 90.500.000,-	Rp. 90.151.500,-	Rp. 348.500,-
Jumlah		Rp. 15.738.257.826,-	Rp. 14.695.721.633,-	Rp. 1.042.536.193,-

Sisa anggaran yang tidak terserap untuk belanja operasi tahun 2024 sejumlah **Rp. 1.042.536.193,-** Tidak terserapnya anggaran secara maksimal dikarenakan:

- a. Efisiensi
- b. Dokumen perolehan/pengadaan tanah belum tersip dengan baik/sudah hilang (sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan permohonan di BPN).
- c. SPS untuk pendaftaran sertifikat dan pendaftaran pencatatan perubahan tanah kalurahan belum semuanya bisa diterbitkan di tahun anggaran 2024. Hal ini

disebabkan bahwa untuk pendaftaran sertifikat tanah kalurahan, Kantah belum bisa menerbitkan Peta Bidang Tanah sehingga tidak bisa di daftarkan. Sedangkan untuk pendaftaran pencatatan perubahan tanah kalurahan Kantah juga belum bisa menerbitkan dikarenakan terkendala adanya aplikasi transisi elektronik di Kantah. Sehingga anggaran untuk pembayaran SPS beserta anggaran penunjang untuk kegiatan tersebut juga tidak bisa direalisasikan secara maksimal.

- d. Kelengkapan administrasi dari pihak ahli waris belum lengkap sehingga dikembalikan lagi ke kelurahan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2024 juga dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagai fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja. Dalam pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2024 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melaksanakan 7 Program dan 16 Kegiatan serta 35 Sub Kegiatan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian Target Kinerja Keuangan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2024

Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2024 Belanja Daerah sebesar *Rp. 15.738.257.826,-* terealisasi *Rp. 14.695.721.633,-* atau 93,38 % dan sisa *Rp. 1.042.536.193,-* atau 6,62 %

Belanja Daerah di dalamnya meliputi Belanja Operasi *Rp. 15.647.757.826,-* dan Belanja Modal *Rp. 90.500.000,-*. Realisasi untuk masing-masing komponen Belanja Operasi terealisasi *Rp. 14.605.570.133,-* atau 93,34 % dan Belanja Modal *Rp. 90.151.500,-* atau 99,61 %.

Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul TA 2024

BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
<i>Belanja Operasi</i>	<i>15.647.757.826,-</i>	<i>14.605.570.133,-</i>	<i>93,34</i>	<i>1.042.187.693,-</i>	<i>6,66</i>
Belanja Pegawai	6.154.550.694,-	5.538.280.894,-	89,99	616.269.800,-	10,01
Belanja Barang dan Jasa	9.493.207.132,-	9.067.289.239,-	95,51	425.917.893,-	4,49
<i>Belanja Modal</i>	<i>90.500.000,-</i>	<i>90.151.500,-</i>	<i>99,61</i>	<i>348.500,-</i>	<i>0,39</i>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.500.000,-	90.151.500,-	99,61	348.500,-	0,39
<i>Jumlah Belanja</i>	<i>15.738.257.826,-</i>	<i>14.695.721.633,-</i>	<i>93,38</i>	<i>1.042.536.193,-</i>	<i>6,62</i>

**Realisasi Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Nlti Mandala Sarta
Tata Sasana) Kabupaten Bantul TA 2024 adalah sebagai berikut:**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%	SISA ANGGARAN (RP)	%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	53.809.500,-	53.259.800,-	98,98	549.700,-	1,02
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	53.809.500,-	53.259.800,-	98,98	549.700,-	1,02
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	53.809.500,-	53.259.800,-	98,98	549.700,-	1,02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	668.305.014,-	659.910.474,-	98,74	8.394.540,-	1,26
Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten Kota	221.568.000,-	221.567.800,-	100	200,-	0
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, RTRW Kabupaten/Kota	87.873.000,-	87.873.000,-	100	0	0
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	133.695.000,-	133.694.800,-	100	200,-	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	110.205.500,-	108.307.350,-	98,28	1.898.150,-	1,72
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	61.353.500,-	59.568.500,-	97,09	1.785.000,-	2,91

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	48.852.000,-	48.738.850,-	99,77	113.150,-	0,23
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	336.531.514,-	330.035.324,-	98,07	6.496.190,-	1,93
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	189.202.080,-	185.144.932,-	97,86	4.057.148,-	2,14
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	147.329.434,-	144.890.392,-	98,34	2.439.042,-	1,66
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	494.935.980,-	493.770.280,-	99,76	1.165.700,-	0,24
Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	225.000.000,-	223.856.900,-	99,49	1.143.100,-	0,51
Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	225.000.000,-	223.856.900,-	99,49	1.143.100,-	0,51
Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	269.935.980,-	269.913.380,-	99,99	22.600,-	0,01
Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	269.935.980,-	269.913.380,-	99,99	22.600,-	0,01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.367.867.992,-	6.688.064.673,-	90,77	679.803.319,-	9,23
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.575.000,-	33.574.900,-	100	100,-	0

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.125.000,-	17.124.900,-	100	100,-	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.450.000,-	16.450.000,-	100	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.263.985.546,-	5.648.314.986,-	90,17	615.670.560,-	9,83
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.015.990.694,-	5.401.120.894,-	89,78	614.869.800,-	10,22
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.894.852,-	215.094.192,-	99,63	800.660,-	0,37
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	32.100.000,-	32.099.900,-	100	100,-	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.847.310,-	48.823.370,-	99,95	23.940,-	0,05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48.847.310,-	48.823.370,-	99,95	23.940,-	0,05
Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.759.070,-	471.691.891,-	89,38	56.067.179,-	10,62
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.231.230,-	6.231.230,-	100	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.334.912,-	83.008.649,-	99,61	326.263,-	0,39
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.690.000,-	23.442.500,-	98,96	247.500,-	1,04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.492.700,-	23.102.000,-	87,20	3.390.700,-	12,8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000,-	1.275.000,-	85	225.000,-	15
Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.091.196,-	42.091.196,-	100	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.854.232,-	290.976.516,-	84,87	51.877.716,-	15,13
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.564.800,-	1.564.800,-	100	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.661.096,-	209.977.526,-	99,68	683.570,-	0,32
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000,-	12.516.430,-	94,82	683.570,-	5,18
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.750.000,-	24.750.000,-	100	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.711.096,-	172.711.096,-	100	0	0
Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.039.970,-	275.682.000,-	97,40	7.357.970,-	2,6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	263.044.200,-	255.704.200,-	97,21	7.340.000,-	2,79
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.995.770,-	19.977.800,-	99,91	17.970,-	0,09

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	500.000,-	500.000,-	100	0	0
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.000,-	500.000,-	100	0	0
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000,-	500.000,-	100	0	0
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	385.197.340,-	247.221.334,-	64,18	137.976.006,-	35,82
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	385.197.340,-	247.221.334,-	64,18	137.976.006,-	35,82
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	268.523.000,-	144.567.720,-	53,84	123.955.280,-	46,16
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	116.674.340,-	102.653.614,-	87,98	14.020.726,-	12,02
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	6.767.642.000,-	6.552.995.072,-	96,83	214.646.928,-	3,17
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	5.061.880.000,-	4.868.233.072,-	96,17	193.646.928,-	3,83
Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4.961.880.000,-	4.768.233.072,-	96,10	193.646.928,-	3,9
Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	100.000.000,-	100.000.000,-	100	0	0

Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.705.762.000,-	1.684.762.000,-	98,77	21.000.000,-	1,23
Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	100.000.000,-	100.000.000,-	100	0	0
Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1.605.762.000,-	1.584.762.000,-	98,69	21.000.000,-	1,31
Jumlah	15.738.257.826,-	14.695.721.633,-	93,38	1.042.536.193,-	6,62

Pembiayaan

Pembiayaan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul diwujudkan dalam Pemungutan dan penyetoran pajak. Dalam tahun Anggaran 2024 telah dipungut Pajak yang terdiri dari PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Ps 4 dan Pajak Daerah sebesar **Rp. 361.043.116,-** dan telah disetor pajak sebesar **Rp.361.043.116,-**

3.2.Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 masih terdapat beberapa hambatan dan kendala, hal ini dibuktikan dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 sebesar 93,38 %. Hambatan dan kendala tersebut antara lain adalah dokumen perolehan/pengadaan tanah belum tersip dengan baik/sudah hilang (sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan permohonan di BPN), SPS untuk pendaftaran sertifikat dan pendaftaran pencatatan perubahan tanah kalurahan belum semuanya bisa diterbitkan di tahun anggaran 2024. Hal ini disebabkan bahwa untuk pendaftaran sertifikat tanah kalurahan, Kantah belum bisa menerbitkan Peta Bidang Tanah sehingga tidak bisa di daftarkan. Sedangkan untuk pendaftaran pencatatan perubahan tanah kalurahan Kantah juga belum bisa menerbitkan dikarenakan terkendala adanya aplikasi transisi elektronik di Kantah.

Sehingga anggaran untuk pembayaran SPS beserta anggaran penunjang untuk kegiatan tersebut juga tidak bisa direalisasikan secara maksimal. Disamping itu juga kelengkapan administrasi dari pihak ahli waris belum lengkap sehingga dikembalikan lagi ke kelurahan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Kabupaten Bantul dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

A. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

1) Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk memberikan informasi yang relevan dan handal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama satu periode laporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektifitas dan efisiensi keuangan Pemerintah Daerah serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya daerah serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar Generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2) Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Secara umum tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

- b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas nya;
- d) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. Jenis Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary report), yaitu
 - 1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
 - 2). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
- b. Laporan Finansial (financial report), yaitu:
 - 1). Laporan Operasional (LO);
 - 2). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - 3). Neraca;
 - 4). Laporan Arus Kas (LAK); dan
 - 5). Catatan atas laporan keuangan (CaLK)

C. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

a. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang bercirikan:

- 1) Entitas tersebut dibiayai oleh APBD;
- 2) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati; dan
- 4) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan Pemerintah Daerah adalah Bupati. Dalam pelaksanaannya Bupati sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pejabat ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Produk dari entitas pelaporan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca dan CaLK.

b. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, kepada entitas pelaporan.

Kepala Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada pejabat dilingkungannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan CaLK. Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara periodik dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

D. Asumsi Dasar

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul melingkupi beberapa asumsi dasar, yaitu:

1) Asumsi Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaporan keuangan.

2) Asumsi Kesiambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian pemerintah kabupaten diasumsikan

tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (monetary measurement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

E. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1) Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan harus dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik artinya laporan keuangan Pemerintah Daerah memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif artinya laporan keuangan Pemerintah Daerah memuat informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu, artinya laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memberikan informasi secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, dalam arti laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap informasi utama yang

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan secara jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dalam kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur, artinya laporan keuangan Pemerintah Daerah menggambarkan informasi yang jujur atas transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi, laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.
- c. Netralitas artinya laporan Keuangan Pemerintah Daerah memberikan informasi yang diarahkan bagi kepentingan umum dan tidak berpihak kepada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat diperbandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan yang sejenis. Apabila Pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang diterapkan sekarang, maka perubahan tersebut dapat diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi dimaksud.

F. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kegiatannya serta oleh para pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

1) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah basis Kas untuk LRA dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Basis kas untuk LRA berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk barang/jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2) Nilai Historis (historis cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis maka dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3) Realisasi (realization)

Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun fiskal dan dipergunakan untuk membayar hutang dan belanja pada periode tersebut. Prinsip layak temu biaya pendapatan dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan dalam akuntansi komersial.

4) Substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar atas transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus dapat diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dalam suatu periode yang lebih panjang atau lebih

pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan yang melandasi penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- b. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan yang terkait tidak dapat dibandingkan.

6) Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode-periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.

7) Pengungkapan lengkap

Laporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan.

8) Penyajian wajar

Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar nilai-nilai pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatannya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset dan atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan atau belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset dan atau pendapatan atau pendapatan yang terlalu rendah,

atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja telampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

G. Kendala Informasi Akuntansi

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga (3) hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah, yaitu:

1) Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2) Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditur mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3) Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normative yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relative antar karakteristik dalam berbagai kasus dapat berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antar dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan professional.

H. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

- 1) Bupati sebagai entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah, dimana laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 2) Dalam pelaksanaannya, Bupati sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnyanya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasian).
- 3) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO, LPE dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati melaui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LA, LO, LPE, LPSAL dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- 5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan laporan keuangan Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan Daerah.

I. Suplemen Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan Perangkat Daerah dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD
- b. Laporan keuangan Perangkat Daerah yang memiliki unit kerja BLUD, dilampiri dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam bentuk ringkas.

J. Mata uang Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah pada saat transaksi.

K. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat dalam selain bahasa Indonesia maka laporan keuangan harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang dipergunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

A. Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary report), yaitu:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos tertentu. LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun laporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. Laporan Finansial (financial report), yaitu:

1) Laporan Operasional (LO);

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

2) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

3) Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;

4) Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu

5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Kebijakan CaLK bertujuan untuk menetapkan perlakuan akuntansi CaLK Pemerintah Daerah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah, sehingga terpenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul hanya meliputi komponen Belanja dan Pembiayaan karena bukan merupakan OPD penghasil pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Sedangkan untuk pembiayaan hanya terdiri dari pengeluaran daerah.

Belanja Daerah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 15.738.257.826,- terealisasi Rp. 14.695.721.633,- Sedangkan pada komponen pembiayaan meliputi pemungutan dan penyetoran pajak. Pemungutan pajak untuk tahun 2024 sebesar Rp. 361.043.116,- dan telah disetor pajak sejumlah Rp. 361.043.116,- Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

5.1 PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD

5.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH

Dari rencana Belanja Daerah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2024; Realisasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 15.647.757.826,- dan Belanja Modal Rp. 90.500.000,-

Perincian dari realisasi belanja daerah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1). Belanja Operasi

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1. Belanja Operasi	Rp. 15.647.757.826,-	Rp. 14.605.570.133,-	93,34

2). Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli aset Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul untuk tahun Anggaran 2024 dianggarkan dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 90.500.000,- terealisasi Rp. 90.151.500,- atau 99,61%. Adapaun rincian sebagai berikut:

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1. Belanja Modal	Rp. 90.500.000,-	Rp. 90.151.500,-	99,61

5.1.2 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Adapun komponen dari Pembiayaan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul hanya terdiri dari Pemungutan dan penyetoran Pajak. Dipungut pajak sebesar Rp. 361.043.116,- dan telah disetor pajak sebesar Rp. 361.043.116,-

5.2 PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 Aset

A. Aset Lancar

1). Persediaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
3.373.350,00	1.934.450,00

Jumlah Aset Lancar Rp. 3.373.350,00

B. Aset Tetap

1). Peralatan dan mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023
3.786.434.937,00	3.814.272.437,00

2). Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.826.249.337,00	2.826.249.337,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai gedung per 31 Desember 2023	Rp.	2.826.249.337,00
Belanja	Rp.	0,00
Penambahan lain-lain	Rp.	0,00
Pengurangan	Rp	(0,00)
Jumlah	Rp.	2.826.249.337,00

3). Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
220.000.000,00	220.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, jaringan dan Irigasi 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Jalan, jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023	Rp.	220.000.000,00
Belanja	Rp.	0,00
Penambahan lain-lain	Rp.	0,00
Pengurangan	Rp	(0,00)
Jumlah	Rp.	220.000.000,00

4). *Aset Tetap Lainnya*

31 Desember 2024	31 Desember 2023
242.857,00	242.857,00

5). *Akumulasi Penyusutan*

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp.4.045.343.019,40)	(Rp. 3.752.847.810,53)

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan aset per 31 Desember 2024

Jumlah Aset Tetap Rp. 2.787.584.111,60

C. Aset Lainnya

1). *Aset Tidak Berwujud*

31 Desember 2024	31 Desember 2023
862.035.700,00	862.035.700,00

2). *Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud*

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(862.035.700,00)	(862.035.700,00)

Jumlah Aset Lainnya sebesar Rp. 0,00

Jumlah Keseluruhan Aset Rp. 2.790.957.461,60

5.2.2 KEWAJIBAN

1). *Utang Belanja*

31 Desember 2024	31 Desember 2023
984.850,00	0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rp. 984.850,00

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 984.850,00

5.2.3 EKUITAS

1). Ekuitas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(11.905.749.021,40)	(12.242.369.741,83)

2). Ekuitas untuk dikonsolidasikan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
14.695.721.633,00	15.352.221.012,30

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.789.972.611,60

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar: Rp. 2.790.957.461,60

5.3 PERINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Daerah pada TA 2024 (31 Desember 2024) nihil yang terdiri dari : pendapatan asli daerah sebesar nihil, Pendapatan Transfer sebesar nihil, Lain-lain PAD yang sah sebesar nihil, Surplus Non Operasional sebesar nihil dan Pendapatan luar biasa sebesar nihil.

Beban Operasi Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 pada Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebesar 14.606.554.983,00 kemudian beban penyusutan dan amortisasi sebesar 364.235.280,32. Jadi jumlah beban sebesar Rp. 14.970.790.263,32,-

5.4 PERINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebesar Rp. 3.109.851.270,47; Defisit-LO sebesar Rp. (14.970.790.263,32); RK PPKD sebesar Rp. 14.695.721.633,00; sehingga Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebesar Rp. 2.789.972.611,60.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul mengelola Dana Bansos dan Hibah sebesar **Rp. 0,00**

BAB VII

PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

a. Realisasi Belanja

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 15.738.257.826,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.695.721.633,- dengan rincian belanja operasi Rp. 14.605.570.133,- dan belanja modal sebesar Rp. 90.151.500,- dengan sisa sebesar Rp. 1.042.536.193,-

Adapun komponen dari Pembiayaan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul hanya terdiri dari Pemungutan dan penyetoran Pajak, dipungut pada pajak sebesar Rp. 361.043.116,- dan disetor pajak sebesar Rp. 361.043.116,-

2. Laporan Operasional

Beban Operasi Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 pada Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebesar 14.606.554.983,00 , - kemudian beban penyusutan dan amortisasi sebesar 364.235.280,32. Jadi jumlah beban sebesar Rp. 14.970.790.263,32,-

3. Neraca

a. Aset

Aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, aset lainnya. Tahun Anggaran 2024 total Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. **2.790.957.461,60.**

b. Kewajiban

Jumlah Kewajiban di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 984.850,00**

c. Ekuitas

Jumlah Ekuitas di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **2.789.972.611,60** Sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. **2.790.957.461,60**

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul sebesar Rp. 2.789.972.611,60.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul dan dijadikan sebagai Laporan Konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, 31 Desember 2024

Plt. Kepala DPTR Kab Bantul

Drs. Kurniantara, M.Si

NIP.196707141996031002

LAMPIRAN

- i. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
- ii. LAPORAN OPERASIONAL (LO)
- iii. NERACA
- iv. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)